



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 274 /2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun Anggaran 2024 dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas.
- a. mengumumkan seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang memuat nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja yang membutuhkan jabatan, serta syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan;
  - b. menandatangani dan menyampaikan secara resmi ke publik hasil pelaksanaan kegiatan baik seleksi administrasi pra sanggah dan pasca sanggah, seleksi kompetensi bagi PPPK, seleksi kompetensi dasar (SKD), seleksi kompetensi bidang (SKB) hingga hasil akhir penetapan kelulusan CASN;
  - c. menyampaikan usulan Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK ke Badan Kepegawain Negara (BKN) sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
  - d. menandatangani dan Menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai ASN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Tim Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun Anggaran 2024 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tugas Tim Koordinasi Pengadaan ASN berakhir setelah pelaksanaan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Tahun 2024 selesai dilaksanakan secara keseluruhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 19 Agustus 2024  
14 Satar 1446H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

  
AZMI

2

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 274 /2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN  
 ANGGARAN 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGADAAN  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 FORMASI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs. Azmi	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	Pengarah
2	Edy Widodo, M.Kes	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Ali Hasmi, SE, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Junaidi, SSTP	Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
5	Muhammad Hilal, SH, M.Si	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Asmaruddin, SH	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7	Fifi Anggraini, SE	Plh. Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Hj. Afridanur, SE	Kabid Pengembangan Sumberdaya Aparatur Bkpsdm Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Saddam Ihya Ulumuddin, SH	Analisis Sdm Aparatur Ahli Muda Bkpsdm Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Rahma Yanti, SH	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
11	Mirwan Satria Arinur, A.Md	Bendahara BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Afnisyam, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
13	Eriski Diansyah Putra, ST	Penyusun Promosi Dan Kerja Sama BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

✓